

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 April 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah datang menghadap:

1. Lulu Dwi Prastanta, SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama KSU BMT "DANA INSANI" ,yang beralamat di jalan K.H. Agus Salim No.108 Kepek, Wonosari, Gunungkidul, yang selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;
2. Yohanes Baptis Sumadi, Lahir di Gunungkidul pada tanggal 1 Juli 1963, umur 52 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gading VI. Rt.006 Rw. 006 Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, **sebagai Tergugat**;
3. **Samijo/Mijo**, lahir di Gunungkidul pada tanggal 12 April 1954, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jatirejo Rt.003 Rw. 006 Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, **sebagai Turut Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Ulil Uswah, MH., Hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani akad pembiayaan Musyarokah Nomor 05035/BMT-DI/MSA/21/IV/2014, tertanggal 21 April 2014;

2. Bahwa berdasarkan gugatan perkara perdata Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Wno., jumlah tunggaaan dan bagi hasil yang harus dibayar pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. 35.620.000,- akan tetapi berdasarkan hasil mediasi, para pihak sepakat tunggakaan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. 33. 000.000,-;
3. Bahwa atas akad pembiayaan Musyarokah Nomor 05035/BMT-DI/MSA/21/IV/2014, tertanggal 21 April 2014, pihak kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa sertipikat Hak Milik Nomor 02202/Gari atas nama Turut Tergugat dengan luas 932 m² yang terletak di Desa Gari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;
4. Bahwa pihak kedua sanggup untuk membayar tunggakaan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1). Angsuran ke- 1 sampai dengan angsuran ke-13 sebesar Rp. 4.00.000,- setiap bulan dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2017;
 - 2). Angsuran ke-14 sebesar Rp. 27.800.000,- dibayar pada tanggal 25 April 2017 sebagai pelunasan;
5. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka jaminan berupa sertipikat Hak Milik Nomor 02202/Gari atas nama Turut Tergugat dengan luas 932 m² yang terletak di Desa Gari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh pihak pertama guna pemenuhan hutang-hutang pihak kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;
6. Bahwa apabila pihak kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka pihak pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02202/Gari atas nama Turut Tergugat dengan luas 932 m² yang

terletak di Desa Gari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, kepada pihak kedua;

7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut;
8. Bahwa para pihak sepakat Akata Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan Pengadilan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Maret 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Wno.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H. oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Dr. Mohamad Jumhari sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag, MSI. Dan Abdurrahman, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUHARTADI,SH sebagai Panitera sidang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Mohamad Jumhari

Hakim- Hakim Anggota,

Umar Faruq, S.Ag, MSI,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Sidang,

Suhartadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 295.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 396.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).